



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AYIK WAHYUNING PRIYO Als. AYIK Bin GATOT.**
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Giringging Rt.006/002 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als. AGUNG Bin. PARKUM.**
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Juli 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Plosolanang Rt 020/008 Desa Gambyok Kec. Grogol Kab. Kediri Prov. Jawa Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Norhanifansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Muara Banta RT. 1, Lk. 1, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kgn tertanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT bersama dengan Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun



2023, bertempat di Jl. AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT bersama Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedang berada di rumah yang Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT huni bersama Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD yang berada di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD selesai menerima gaji, lalu Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD mengajak Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersepakat untuk kongsi masing-masing mengeluarkan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm)

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD menghubungi sdr. Rendi (DPO) untuk menemani Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WITA sdr. Rendi (DPO) datang menjemput Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD di rumah Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan segera berangkat menuju ke daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, sesampainya di tempat Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD menunggu di pinggir jalan dan sdr. Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenali lalu setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rendi (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD dan sdr. Rendi (DPO) pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD huni, Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL kemudian sekira pukul 20.30 wita anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yakni saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI datang mengamankan Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang terletak di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT bersama dengan Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT bersama Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedang berada di rumah yang Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT huni bersama Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD yang berada di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD selesai menerima gaji, lalu Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm)

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



ACHMAD mengajak Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersepakat untuk kongsi masing-masing mengeluarkan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD menghubungi sdr. Rendi (DPO) untuk menemani Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WITA sdr. Rendi (DPO) datang menjemput Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD di rumah Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan segera berangkat menuju ke daerah pegunungan di Desa Buntu, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, sesampainya di tempat Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD menunggu di pinggir jalan dan sdr. Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenali lalu setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rendi (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD dan sdr. Rendi (DPO) pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD huni, Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL kemudian sekira pukul 20.30 wita anggota kepolisian Polres Hulu Sungai

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



Selatan yakni saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI datang mengamankan Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan Saksi DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang terletak di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 079/10841.00/AGUSTUS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Reg. Perkara: PDM-104/KANDA/Enz/11/2023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT dan Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT dan Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM masing-masing dengan pidana penjara selama 4

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

Dipergunakan dalam Perkara Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 05 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot Dan Terdakwa II Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,06 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 05 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Para Terdakwa Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 13 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 13 Februari 2024 kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika sehingga belum ada penyalahgunaan Narkotika selain itu hasil tes urine Para Terdakwa juga negatif;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibawah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa pidana tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa serta perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat terlarang.

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT dan Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT dan Terdakwa II KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.Dipergunakan dalam Perkara Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 05 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kandangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat maupun didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) kepada Para Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi Para Terdakwa karena masih terlalu rendah, sehingga perlu dinaikkan, selain itu disamping Para Terdakwa dalam perkara a quo ternyata juga masih ada Para Terdakwa lain yang diadili dalam perkara terpisah yang didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Para Terdakwa ini, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan harus sama dan seimbang dengan Para Terdakwa dalam perkara yang lain;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berakibat sangat merusak generasi muda dan membahayakan masa depan bangsa sehingga harus menjadi perhatian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM



Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kandangan mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kecuali mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sepanjang yang mempermasalahkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti haruslah ditolak sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 05 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 05 Februari 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot Dan Terdakwa II Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,06 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, 07 Maret 2024, oleh Andi Astara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Siti Rochmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Fransyah Budinor, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

1. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

T.T.D

2. SITI ROCHMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BJM